SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial Pemerintah Kota Sabang sebagai Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terkena musibah dan bentuk tanggung jawab moral serta merupakan bagian dari fungsi pelayanan publik, telah dialokasikan dana kematian kepada ahli waris bagi penduduk Kota Sabang yang meninggal dunia;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sabang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 81 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Sabang.
5. Dana Kematian adalah bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang diberikan kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia untuk dapat membantu biaya risiko sosial untuk uang duka dan dalam rangka membantu penyelenggaraan jenazah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota terhadap keluarga yang terkena musibah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kota Sabang.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berada di dalam maupun yang sedang keluar Kota yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau yang tercantum datanya dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA KEMATIAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemberian Dana Kematian

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota memberikan bantuan dana sosial yang tidak dapat direncanakan untuk Dana Kematian bagi ahli waris dari penduduk yang meninggal dunia.

(2) Dana ...

(2) Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada seluruh penduduk yang meninggal dunia dalam wilayah atau di luar wilayah Kota sebesar:
   a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kematian bagi penduduk berusia dibawah 9 (sembilan) tahun; dan
   b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kematian bagi penduduk berusia 9 (sembilan) tahun keatas.

(3) Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila penduduk yang meninggal dunia diakibatkan oleh terjadinya bencana alam besar.

(4) Bencana alam besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, kebakaran liar dan wabah penyakit.

Pasal 3

Pemberian dana kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi penduduk meninggal dunia.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Kematian
Pasal 4

(1) Dana kematian diberikan kepada ahli waris dengan mengajukan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran peraturan ini disertai dengan kelengkapan administrasi:
   a. Usulan/permintaan tertulis dari ahli waris;
   b. Surat Keterangan Kematian dari Keuchik setempat yang menerangkan identitas penduduk yang meninggal dunia serta penyebabnya;
   c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang meninggal dunia (apabila yang meninggal dunia sudah berumur 17 atau lebih) dan Kartu Keluarga yang memuat nama penduduk yang meninggal dunia;
   d. Surat keterangan ahli waris dari keuchik;
   e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon/ahli waris;
   f. Surat Keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi baru lahir (neonatus).

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas/panitia verifikasi masing masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan menunjukkan dokumen KTP dan KK asli untuk validasi data.

(3) Dana Kematian disalurkan setelah proses administrasi dinyatakan lengkap.

(4) Berkas ...

(4) Berkas permohonan Dana Kematian tidak dapat diterima apabila pemohon/ahli waris tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

(5) Permohonan Dana Kematian tidak dapat diajukan oleh pemohon/ahli waris yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 5

(1) Bagian Kesra memproses berkas permohonan Dana Kematian yang dinyatakan lengkap untuk pembayaran pada DPPKKD.

(2) PPKD sesuai permintaan membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3) Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.

(4) Bendahara Pengeluaran PPKD menyalurkan Dana Kematian kepada Pemohon melalui Bagian Kesra.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Segala biaya Pelaksanaan dana Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Pasal 7

Penyaluran dana kematian yang diajukan pada akhir bulan Desember dilakukan pencairan pada awal tahun selanjutnya.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Sabang, ... 20...

Kepada:
Yth. Bapak Walikota Sabang
di
Sabang

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat, tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

mewakil ahli waris dari ..... bin/binti ..... (sebutkan nama almarhum) yang meninggal dunia pada hari ....., tanggal ..... di ..... memohon bantuan dana untuk dapat membantu biaya risiko sosial sebagai uang duka dan dalam rangka membantu penyelenggaraan jenazah.

Untuk kelengkapan adminstrasi, bersama ini turut kami lampirkan:
1. Surat Keterangan Kematian dengan menerangkan penyebab kematian dari Keuchik setempat,
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal dunia (apabila sudah berumur 17 tahun atau lebih),
3. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang memuat nama penduduk yang meninggal dunia,
4. Surat keterangan ahli waris dari keuchik,
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ahli waris, dan
6. Surat Keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi baru lahir (neonatus).

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Mengetahui:
Keuchik Gampong....

.....

WALIKOTA SABANG,

ttd
ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

(kop surat dinas keuchik)

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
Nomor:

Keuchik Gampong ..... Kecamatan Sukakarya/Sukajaya*) dengan ini menerangkan bahwa benar

1. Nama :
   NIK :
   Jenis Kelamin :
   Hubungan keluarga :

2. Nama :
   NIK :
   Jenis Kelamin :
   Hubungan keluarga : **)

adalah benar ahli waris dari ..... yang telah meninggal dunia pada hari ..... tanggal ..... 2015 yang disebabkan karena.....

Demikian keterangan ahli waris ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Sabang
pada tanggal ..... 20...

Keuchik Gampong .....

.....

Catatan:
*) Nama kecamatan ditulis sesuai lokasi gampong.
**) Jumlah ahli waris disesuaikan dengan kebutuhan.

WALIKOTA SABANG,

ttd
ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH SURAT KETERANGAN KEMATIAN

(kop surat dinas keuchik)

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
Nomor:

Keuchik Gampong ..... Kecamatan Sukakarya/Sukajaya dengan ini menerangkan bahwa benar:

- Nama :
- NIK :
- Tempat, tanggal lahir:
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Alamat :

telah meninggal dunia pada hari ..... tanggal ..... 20... yang disebabkan karena.....

Demikian keterangan kematian ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Sabang
pada tanggal ..... 20...

Keuchik Gampong .....

.....

Catatan:
*) Nama kecamatan ditulis sesuai lokasi gampong.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Sabang, ... 20...

Nomor : .....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Kematian

Kepada:
Yth. Bapak Walikota Sabang
di
Sabang

Sehubungan dengan surat permohonan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk Dana Kematian dari Pemerintah Kota Sabang dari keluarga/ahli waris ..... (sebutkan nama almarhum) Ahli waris, keuchik Gampong.....Kecamatan.....Kota Sabang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat, tangal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Benar yang namanya tesebut diatas telah meninggal dunia pada hari....tanggal.....tahun.... yang disebabkan karena.....

Demikian Keterangan Kematian ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Sabang
Pada tanggal : ..... 20...

Keuchik
Gampong .....

(.....)